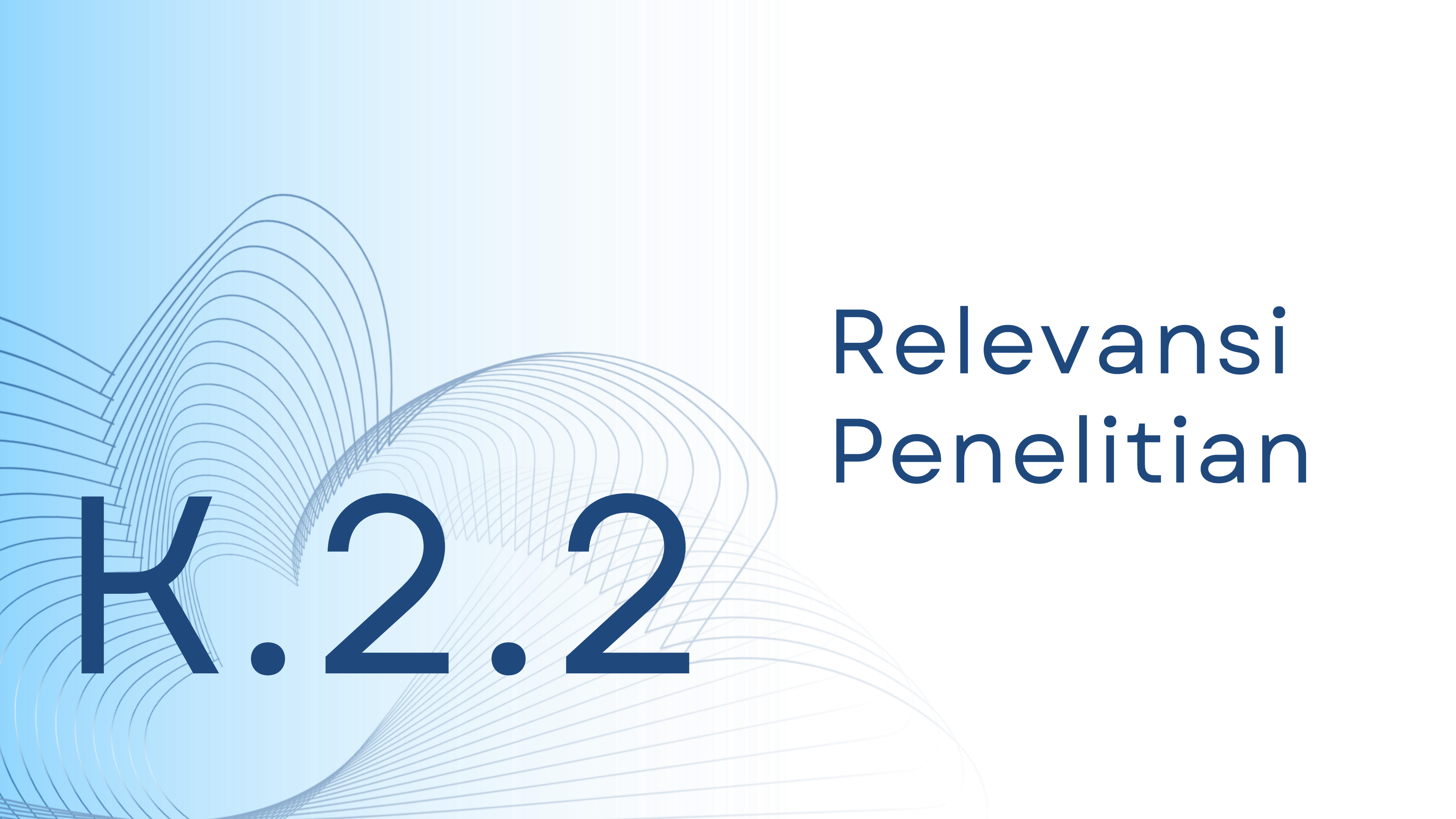


PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI



LLDIKTI
WILAYAH VI

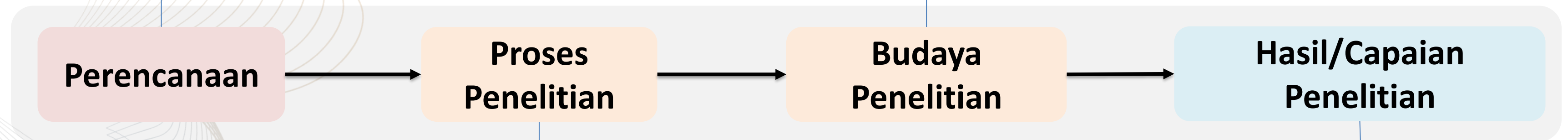


K.2.2

Relevansi
Penelitian

Peta jalan penelitian strategis yang selaras dengan misi perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, atau PkM) dan kebutuhan masyarakat/industri, didukung SDM berkualitas, pendanaan berkelanjutan, serta kerja sama lokal, nasional, dan internasional.

Pengembangan peneliti, pelaksanaan penelitian sesuai peta jalan, serta penerapan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim



Menjunjung integritas melalui penilaian dan review, legalitas reviewer dan penugasan peneliti/mitra, hasil evaluasi usulan, monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran penelitian.

Dianalisis untuk mendukung lisensi terbuka, keberlanjutan, kerja sama, dan realisasi pendanaan. Perguruan tinggi menunjukkan ketercapaian luaran berdampak berupa publikasi, HKI, dan produk/jasa, serta pengakuan penelitian dalam tiga tahun terakhir melalui publikasi, HKI, dan kolaborasi yang berintegritas dan berorientasi mitigasi perubahan iklim.

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria 2.2.1 (Indikator No. 16)

Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian serta pengembangan kualitas sumber daya manusia peneliti dan perekayasa sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Kriteria 2.2.1.A (Indikator No. 16a)

Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek:

- 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
- 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
- 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian),
- 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja.

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi menyusun dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang sesuai dengan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta uraikan tentang landasan pengembangan yang dimuat dalam Rencana Strategis Penelitian, peta jalan penelitian, sumber daya termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta sasaran program strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan.

Kriteria 2.2.1.B (Indikator No. 16b)

Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai bobot yang ditugaskan.

Jelaskan tentang pedoman penelitian dan pengembangan sumber daya manusia untuk peneliti dan perekayasa, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai bobot yang ditugaskan?

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.2.2. (Indikator No. 17)

Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.

Kriteria 2.2.2.A (Indikator No. 17a)

Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian

Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut:

- 1) tatacara penilaian dan review,
- 2) legalitas pengangkatan reviewer,
- 3) hasil penilaian usul penelitian,
- 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing.
- 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran penelitian

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas, mencakup enam aspek di atas

--

Kriteria 2.2.2.B (Indikator No. 17b)

Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.

--

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.2.3. (Indikator No. 18)

Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian.

Kriteria 2.2.3.A (Indikator No. 18a)

Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan

Jelaskan hasil analisis terhadap luaran penelitian terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan. (LKPT, Tabel II-2.C.1. Produktivitas Penelitian Dosen Tetap, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian).

--

Kriteria 2.2.3.B (Indikator No. 18b)

Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa:

- a) publikasi,
- b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan
- c) produk/jasa.

Jelaskan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, termasuk publikasi, HKI, serta produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik dan sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian)

--

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.2.3.C (Indikator No. 18c)

Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen bersama mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa:

- 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi
- 2) Jurnal nasional terakreditasi
- 3) Jurnal internasional
- 4) Jurnal internasional bereputasi
- 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi
- 6) Prosiding Seminar nasional
- 7) Prosiding Seminar internasional
- 8) Tulisan di media massa nasional
- 9) Tulisan di media massa internasional

(LKPT, Tabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS)

$$\text{RLP (\%)} = (\text{NA1} + \text{NA2} + \text{NA3} + \text{NA4} + \text{NB1} + \text{NB2} + \text{NB3} + \text{NC1} + \text{NC2} + \text{NC3}) / \text{NDT} \times 100$$

NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi.

NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.

NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional.

NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.

NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT.

NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional.

NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional.

NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah.

NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional.

NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional.

NDT = Jumlah dosen tetap.

Jelaskan rerata persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah selama 3 tahun terakhir pada saat TS (LKPT, Tabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS)

--

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.2.4 (Indikator No. 19)

Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.

Jelaskan tentang perolehan dan analisis terhadap pengakuan yang diperoleh dosen tetap pada bidang penelitian berupa: HKI (Paten/Paten Sederhana), HKI (a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim (LKPT, Tabel II-2.D.1. Judul artikel karya ilmiah dosen tetap dan/atau Mahasiswa yang disitasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. dan Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian).

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- 1) Rencana Induk Pengembangan Penelitian. Pedoman Penelitian.
- 2) Laporan Proses Penelitian.
- 3) Laporan Pelaksanaan Penelitian dan Luaran.
- 4) Laporan tentang perencanaan, sumber dan realisasi dana penelitian. Laporan tentang berbagai pengakuan luaran penelitian.
- 5) Sistem Informasi Penelitian.



K.2.3

Relevansi
Pengabdian
kepada
Masyarakat



A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria 2.3.1 (Indikator No. 20)

Perguruan tinggi memiliki peta jalan dan menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan, serta peningkatan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan hasil kegiatan.

Kriteria 2.3.1.A (Indikator No. 20a)

Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek:

- 1) Rencana Strategis PkM memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
- 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
- 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM,
- 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

Jelaskan tentang dokumen formal Rencana Strategis serta peta jalan PkM di tingkat perguruan tinggi sesuai dengan diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM mencakup empat aspek di atas

Kriteria 2.2.1.B (Indikator No. 20b)

Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.

Jelaskan tentang dokumen formal Rencana Strategis serta peta jalan PkM di tingkat perguruan tinggi sesuai dengan diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM mencakup empat aspek di atas

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.3.2. (Indikator No. 21)

Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria 2.3.2.A (Indikator No. 21a)

Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses PkM yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses PkM mencakup 6 aspek berikut:

- 1) tatacara penilaian dan review,
- 2) legalitas pengangkatan reviewer,
- 3) hasil penilaian usul PkM,
- 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS.
- 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
- 6) dokumentasi luaran PkM.

Jelaskan tentang penyelenggaraan proses PkM yang berintegritas, mencakup enam aspek di atas.

--

Kriteria 2.3.2.B (Indikator No. 21b)

Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. PkM melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing.

Jelaskan bagaimana budaya mutu PkM perguruan tinggi dalam menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. PkM melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing

--

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.3.3. (Indikator No. 22)

Perguruan tinggi menunjukkan hasil PkM yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran PkM yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.

Kriteria 2.3.3.A (Indikator No. 22a)

Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran PkM menunjukkan hasil PkM memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah

Jelaskan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran PkM yang menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran PkM menunjukkan hasil PkM memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah. (LKPT, Tabel II-3.C.1. Produktivitas PkM Dosen Tetap)

Kriteria 2.2.3.B (Indikator No. 18b)

Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.

Jelaskan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.3.4 (Indikator No. 23)

Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.

Kriteria 2.3.4.A (Indikator No. 23a)

Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.

Jelaskan berbagai pengakuan kepakaran profesional yang dimiliki perguruan tinggi, baik secara individu maupun lembaga, dari masyarakat, pemerintah, dan industri (LKPT, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM).

Kriteria 2.3.4.B (Indikator No. 23b)

Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.

(LKPT, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM).

$RRD (\%) = NRD / NDT \times 100$

NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir.

NDT = Jumlah dosen tetap.

(LKPT, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM).

$RHKI (\%) = (NA + NB + NC) / NDT \times 100$

NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)

NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)

NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.

NDT = Jumlah dosen tetap.

Jelaskan berbagai Karya Dosen Tetap (DT) yang terekognisi/diterapkan masyarakat (LKPT, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM)

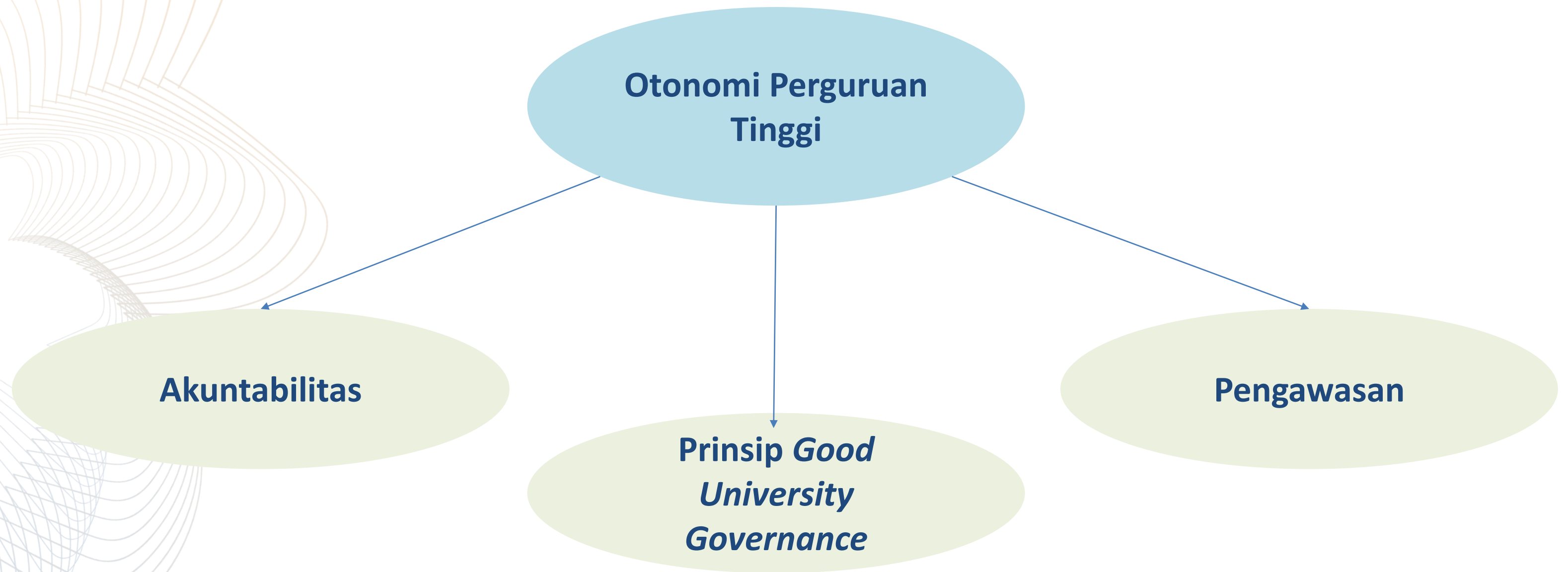
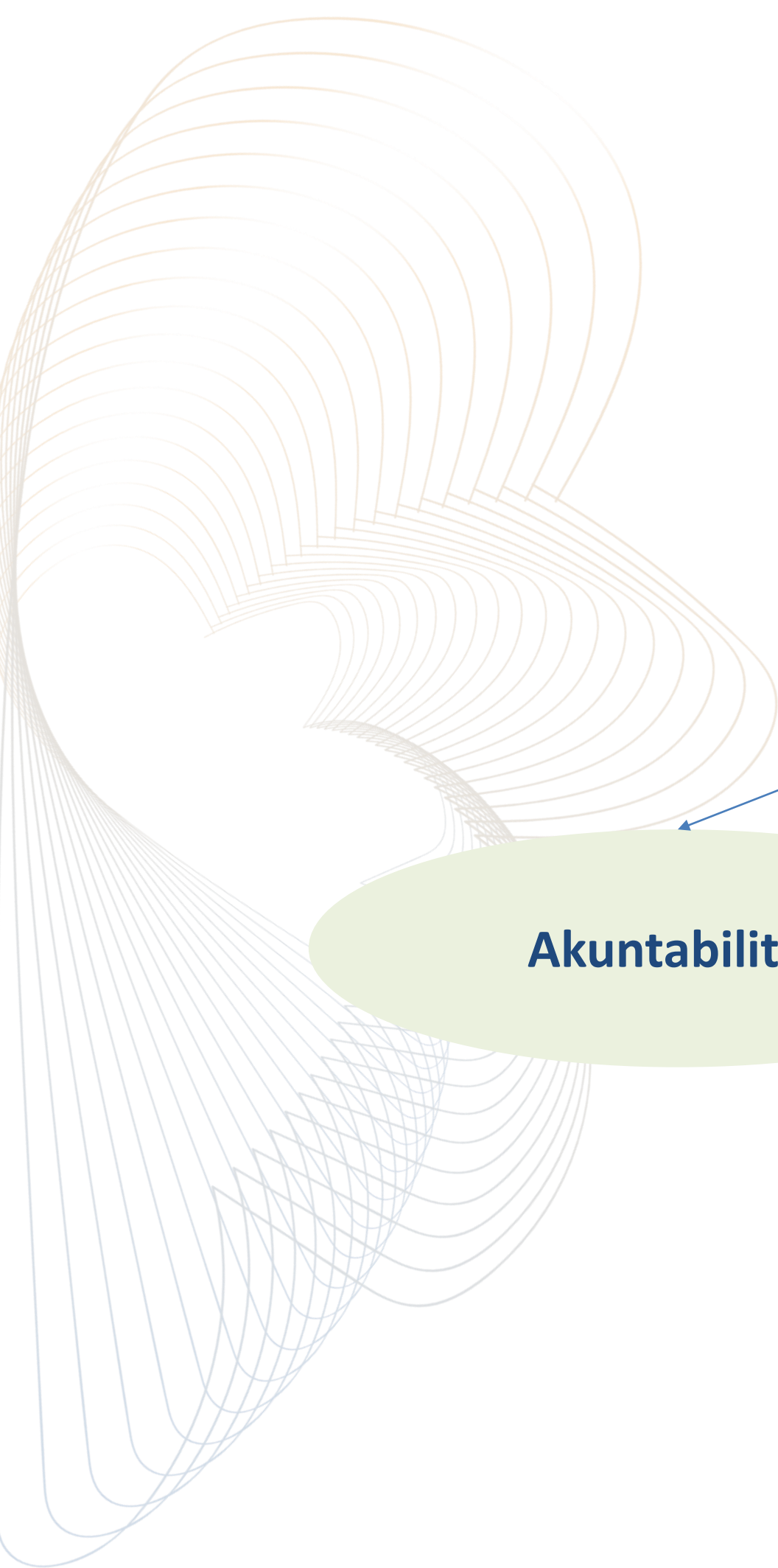
Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- 1) Rencana Induk Pengembangan PkM. Pedoman PkM.
- 2) Laporan Proses PkM.
- 3) Laporan Pelaksanaan PkM dan Luaran.
- 4) Laporan tentang berbagai layanan kepakaran dan pengakuan PkM. Sistem Informasi PkM.

Akuntabilitas



K.3



A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria 3.1 (Indikator No. 24)

Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.

Pada bagian ini Perguruan tinggi harus menunjukkan ketersediaan dokumen formal tata kelola: Statuta, Struktur organisasi dan tupoksinya. Dokumen formal tata Kelola tersebut masing-masing setidaknya mencakup:

- 1) Statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup.
- 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tupoksinya untuk entitas-entitas: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. f. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.

Kriteria 3.2 (Indikator No. 25)

Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.

Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih berjalannya fungsi pada aspek-aspek yaitu:

- 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.²⁶ | Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
- 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
- 3) pemantauan potensi risiko;
- 4) penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
- 5) penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
- 6) pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

Kriteria 3.3 (Indikator No. 26)

Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Perguruan tinggi harus mendeskripsikan mengenai kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, SDM, keuangan. Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut:

- 1) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
- 2) melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. menjamin keteraksesan publik

Kriteria 3.4.B. (Indikator No. 27b)

Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung. Pada bagian ini harus dijelaskan keberadaan dokumen formal dengan lengkap dan didukung dengan bukti-bukti sahih.

Kriteria 3.4 (Indikator No. 27)

Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan

Kriteria 3.4.A. (Indikator No. 27a)

Rencana strategi keuangan dan sistem pengelolaannya.

Pada bagian ini jelaskan dengan lengkap mengenai keberadaan:

- 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 3.5. (Indikator No. 28)

Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap praktek korupsi dan kekerasan seksual yang terjadi di internal perguruan tinggi.

Kriteria 3.5.A. (Indikator No. 28a)

Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang:

- 1) ketersediaan dokumen formal pengembangan GUG dan dokumen turunannya;
- 2) bukti konsistensi implementasi pengembangan GUG di perguruan tinggi.

Kriteria 3.5.B. (Indikator No. 28b)

Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan dan keberfungsian lembaga etik, dan bukti konsistensi pelaksanaan kode etik di perguruan tinggi.

Kriteria 3.5.C. (Indikator No. 28c)

Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika, serta keberadaan rumah ibadah (misal masjid, gereja, pura, dsb.) dalam pembentukan karakter/integritas sivitas akademika di Perguruan Tinggi.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan kebijakan, prosedur serta keterlaksanaan dan keberfungsian perangkat pendukung keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika di perguruan tinggi.

Kriteria 3.6. (Indikator No. 29)

Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).

Kriteria 3.6.A. (Indikator No 29a)

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di perguruan tinggi yang mencakup lima aspek di atas.

Kriteria 3.6.B. (Indikator No. 29b)

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksanaan dari 11 aspek pengelolaan :

- 1) pendidikan,
- 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
- 3) kemahasiswaan,
- 4) penelitian,
- 5) PkM,
- 6) SDM,
- 7) keuangan,
- 8) sarana dan prasarana,
- 9) sistem informasi,
- 10) sistem penjaminan mutu, dan
- 11) kerjasama

Kriteria 3.7. (Indikator No. 30)

Keterwujudan suasana akademik yang kondusif.

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan keterwujudan suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh:

- 1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- 2) Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridharma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.

Kriteria 3.8.A. (Indikator No. 31a)

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).

Kriteria 3.8.B. (Indikator No. 31b)

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara:

- 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ);
- 2) Sharing sumberdaya pembelajaran;
- 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi;
- 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL.

Catatan:

Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Kriteria 3.9. (Indikator No. 32)

Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan

Kriteria 3.9.A. (Indikator No. 32a)

Penyiapan mahasiswa minimal meliputi aspek-aspek:

- a. penjelasan umum perguruan tinggi;
- b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
- c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
- d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan dan
- e. peran serta mahasiswa dalam kegiatan pembentukan karakter melalui rumah ibadah (misal masjid, gereja, pura, dsb.)

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap disertai dengan data pendukung yang sah tentang penyiapan mahasiswa yang minimal meliputi 4 aspek di atas.

Kriteria 3.9.B. (Indikator No. 32b)

Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan:

- a. administrasi akademik;
- b. Bimbingan konseling;
- c. Kesehatan;
- d. Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus;
- e. Layanan terhadap bentuk kegiatan pembelajaran untuk memenuhi beban belajar di luar program studi;
- f. Layanan pembentukan karakter/integritas melalui ketersediaan rumah ibadah (misal masjid, gereja, pura dsb.).

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang ketersediaan layanan mahasiswa dalam 5 aspek di atas di perguruan tinggi disertai dengan bukti-bukti yang sah (LKPT, Tabel 23. Kepesertaan mahasiswa yang eligible yang memenuhi beban belajar di luar program studi saat TS)

Kriteria 3.10. (Indikator No. 33)

Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya. Pada bagian ini perguruan tinggi perlu menjelaskan pola pengelolaan keuangan, sesuai status penyelenggaraan perguruan tinggi.

Catatan:

- 1) *Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.*
- 2) *Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.*

--

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 3.11. (Indikator No. 34)

Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi, melalui pelaksanaan survey yang memenuhi 4 aspek berikut:

- 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,
- 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
- 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan
- 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. (LKPT, Tabel 24. Pengukuran kepuasan stakeholder).

--

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 3.12. (Indikator No. 35)

Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan. Pada bagian ini perguruan tinggi perlu menjelaskan pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi (LKPT, Tabel 25. Audit Eksternal Keuangan).

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- 1) Dokumen keorganisasian, yang terdiri dari: Statuta, Peraturan-peraturan dan Pedoman atau panduan.
- 2) Dokumen formal pengelolaan fungsional dalam hal: admisi, kemahasiswaan, pedoman pengembangan kurikulum, perencanaan dan pengelolaan keuangan.
- 3) Dokumen terkait audit: sertifikat auditor, persiapan, pelaksanaan dan laporan audit mutu Website: a. Website perguruan tinggi, b. Website spda Indonesia, c. website perguruan tinggi direktori sharing sumberdaya pembelajaran, d. website perguruan tinggi direktori beasiswa, e. Website RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau, <https://sierra.kemdiktisaintek.go.id/>), f. website perguruan tinggi direktori PKKMB, g. website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa, h. website PT direktori kurikulum, i. website PD Dikti.
- 4) Sertifikat: sertifikasi, akreditasi internasional dan sertifikat audit keuangan.



K.4

Diferensiasi Misi



Diferensiasi Misi

**Fokus
Prioritas**

**Penyusunan
Strategi**

**Optimalisasi
Sumber
Daya**

**Capaian
Unggul**

Kriteria K.4.1. (Indikator No. 36)

Penetapan diferensiasi misi dan rencana strategis serta rencana pengembangan perguruan tinggi dalam mewujudkan diferensiasi misinya

Kriteria 4.1.A. (Indikator No. 36a)

Perguruan Tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis

Jelaskan perumusan misi perguruan tinggi yang menunjukkan fokus pengembangan institusi sebagai keunggulan kompetitif dan sesuai mandat pendirian. Diferensiasi misi dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan, didukung dengan sumber daya yang memadai, serta menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.

Kriteria 4.1.B. (Indikator No. 36b)

Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan:

1. Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun)
2. Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi, terukur, dan disusun melalui benchmarking
3. Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif

Jelaskan rencana strategis dan peta pengembangan institusi untuk melaksanakan diferensiasi misinya memenuhi 3 aspek dengan menunjukkan daya saing yang ditetapkan. Rencana pengembangan institusi harus mencakup pengembangan tridharma sesuai fokus misi dan pengembangan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tridharma. Rencana pengembangan harus ditinjau secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko maupun perubahan internal dan eksternal.

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria 4.2 (Indikator No. 37)

Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan:

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi melaksanakan program tridharma (berdasarkan diferensiasi misinya) sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan berkelanjutan..

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 4.3. (Indikator No. 38)

Perguruan Tinggi mengevaluasi capaian tridharma sesuai diferensiasi misi yang telah ditetapkan.

Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi, mencakup:

1. evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun,
2. benchmarking capaian dengan pihak eksternal,
3. pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders,
4. identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi mengevaluasi dan analisis terhadap keterlaksanaan misi dan ketercapaian visi secara berkala dan melaporkan hasil kepada pemangku kepentingan. Perguruan tinggi selalu mengevaluasi posisi saat ini dibandingkan dengan pesaing (benchmarking) dan mengidentifikasi berbagai perubahan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk analisis SWOT dalam merumuskan strategi dan program serta pengalokasian sumber daya di tahun/periode berikutnya.

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 4.4. (Indikator No. 39)

Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan perguruan tinggi sesuai dengan diferensiasi misinya.

Jelaskan berbagai pengakuan dari masyarakat, pemerintah, dunia kerja maupun dunia industri, baik pada skala regional, nasional maupun internasional, dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi sesuai diferensiasi misi yang telah ditetapkan. Pengakuan dalam bidang pendidikan mencakup berbagai program studi yang menjadi unggulan perguruan tinggi beserta capaian dan pengakuan dari stakeholder, di bidang penelitian mencakup berbagai pusat penelitian yang diunggulkan dengan capaian dan pengakuan dari stakeholder, serta pada bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai desa/mitra/masyarakat binaan yang diberdayakan dengan berbagai capaian dan pengakuan dari stakeholdernya

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- 1) Penetapan misi perguruan tinggi dan mekanisme perumusannya; Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang;
- 2) Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Menengah; Dokumen rencana Pengembangan Jangka Pendek; Laporan evaluasi ketercapaian diferensiasi misi;
- 3) Pengakuan dari stakeholder terhadap kinerja perguruan tinggi dalam tri dharma sesuai diferensiasi misinya;
- 4) Dokumen perumusan strategi pengembangan yang sistematis; Dokumen mitigasi risiko ketercapaian sasaran mutu perguruan tinggi.